

## Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf Mesjid Nurussobah Dengan Keterlibatan Masyarakat Sebagai *Mau'quf Alaih*

Devi Awaliya<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

Alamat email:

<sup>1</sup>[awaliyadevi@gmail.com](mailto:awaliyadevi@gmail.com) <sup>2</sup>[ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>3</sup>[yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

---

### ABSTRAK

Agama adalah aturan tentang keyakinan kepada Tuhan dan cara beribadah serta tata cara berinteraksi dengan sesama manusia. Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berasal dari Hukum Islam, namun dalam perakteknya ada permasalahan sengketa wakaf yang sebabkan permasalahan sosial ataupun pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dalam penyelesaian sengketa wakaf Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2). Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat empiris. Untuk itu, dilakukan studi kepustakaan yang mengacu pada undang-undang, serta pendekatan sosial melalui wawancara. Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu musyawarah antara Nazhir, Waqif, Masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat tanpa merupikan pihak lain.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Wakaf, Penyelesaian Sengketa

### A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Martin Roestamy, "Hukum adalah sistem nilai yang terdiri dari seperangkat peraturan yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara, bersumber dari masyarakat dan negara, dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan." Oleh karena itu, sistem hukum harus dibangun dan diterapkan dengan baik, dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hukum yang ada seharusnya bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ilman Khairi, Martin Roestamy, *Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang*, Jakarta, Jurnal Hukum De'rechtstaat, Volume 3 No.2, September 2017, Hlm.120

Dalam sebuah negara yang menganut prinsip hukum, hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Namun, di sisi lain, rakyat juga memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menaati semua peraturan serta undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, konsep negara hukum selalu berhubungan erat dengan pengaturan organisasi internal serta struktur negara yang harus sesuai dengan hukum. Setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh rakyat, seharusnya selalu berlandaskan pada hukum.

Tujuan negara, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ini, diperlukan serangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup langkah-langkah yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Salah satu aspek penting dalam konteks ini adalah pengembangan di bidang hukum dan aparatur pemerintahan. Pemerintahan sendiri merupakan salah satu elemen dasar dalam menciptakan negara yang baik.<sup>2</sup>

Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, baik dalam aspek fisik maupun mental. Pengembangan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab negara, sehingga hal ini bukan sekadar hak yang termuat dalam undang-undang bagi setiap warganya. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 UUD Tahun 1945, dijelaskan mengenai pentingnya melindungi seluruh

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penertbit Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 11

tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat dapat hidup dengan aman, tenteram, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Islam merupakan agama yang paling cepat penyebarannya. Sejak menjejak di Madinah secara lengkap, lalu menyebar Saentero jazirah Arabia, sampai Afrika Utara, menembus Andalusia hingga Cina dan sampai ke yang paling timur wilayah nusantara.<sup>4</sup> Islam memiliki berbagai institusi yang mendukung kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf adalah saat seseorang memberikan harta pribadinya untuk manfaat bersama, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa mengurangi nilai harta itu. Dengan demikian, aset yang ideal untuk diwakafkan adalah tanah dan bangunan yang tidak terpakai serta bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan.<sup>5</sup>

Tujuan wakaf sejatinya sejalan dengan niat bersedekah, yaitu untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Kita perlu ingat bahwa setiap harta yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah SWT, dan di dalamnya terkandung hak orang lain. Kini, wakaf telah bertransformasi menjadi lembaga sosial yang krusial dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu terus ditingkatkan serta dikembangkan lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Saepi Syawaludin, Martin Roestamy, Sudiman Sihotang, *Pengembangan Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum De'rechtstaat, Volume 4 No.2, September 2018, Hlm.115

<sup>4</sup> Irawan Santoso, *Kembalinya Hukum Islam Matinya Positif Law*, PT. Cakrawala Media Sejahtera, Depok, 2019, Hlm.2

<sup>5</sup> Qodaria Barkah, et al, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*, Prenadamedia Group, Jakarta,2020, Hlm.206

<sup>6</sup>[Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/3948/1/SAMSUDIN-FSH.Pdf](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/3948/1/SAMSUDIN-FSH.Pdf) Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2020

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang memberikan peluang lebih luas untuk mengembangkan praktik wakaf di negara kita. Sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Selain itu, untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan, pemerintah juga mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga independen yang bertugas mengelola dan mengembangkan perwakafan di tanah air.<sup>7</sup>

Keberadaan wakaf di Indonesia memiliki posisi dan peranan yang sangat krusial. Aset wakaf sejatinya menyimpan potensi besar dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa ini, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya tanah wakaf yang telah disumbangkan oleh warga negara Indonesia menggambarkan komitmen ini. Di samping itu, luasnya wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim turut menjadi faktor pendukung yang signifikan.

Berdasarkan Data Statistik Kementerian Agama RI, bahwa harta benda wakaf berupa tanah yang tersebar di wilayah Indonesia telah mencapai 440.512 lokasi tanah wakaf. Menunjukkan bahwa tanah wakaf tersebut tercatat seluas 57.263,69 Ha (hektar).<sup>8</sup> Fahadil mengemukakan bahwa Indonesia memiliki aset wakaf berupa tanah terbesar di dunia.<sup>9</sup> Perkiraan luas tanah tersebut hampir setara dengan 5 (lima) kali luas

---

<sup>7</sup> Ani Yumarni *et.al*, *Kapita Selektta Hukum Islam (Seri Hukum Zakat Dan Wakaf)*, Unida Press, Bogor, 2019, Hlm. 96

<sup>8</sup> <https://Siwak.Kemenag.Go.id> *Data Tanah Wakaf*

<sup>9</sup> Fahadil Amin al Hasan, "Waqf Management in Indonesia Through Asset Based Community Development (ABCD) Approach", *International Journal of Social Science And Economic Research: IJSSER*, Volume 02, Issue (08 August 2017), Hlm 4070-4087.

wilayah negara Singapura. Maka aset wakaf dikunjungi sebanyak 5 (lima) tanah per hari, maka dibutuhkan waktu lebih dari 255 tahun agar seluruh tanah wakaf di Indonesia dapat dikunjungi.<sup>10</sup>

Berikut data mengenai beberapa aset wakaf berupa tanah yang ada di kota Bogor:

Tabel 1.1<sup>11</sup>  
Jumlah Tanah Wakaf di Kota Bogor


No	Wilayah/ Kecamatan	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jml	Luas [Ha]	Persen	Jml	Luas [Ha]	Persen
1.	Bogor Utara	7	0,30	0	0,00	0 %	7	0,30	0 %
2.	Bogor Timur	35	11,53	33	11,48	94,29 %	2	0,05	5,71 %
3.	Bogor Selatan	124	6,67	3	0,05	2,42 %	121	6,62	97,58 %
4.	Bogor Barat	185	15,72	1	0,01	0,54 %	184	15,71	99,46 %
5.	Bogor Tengah	27	0,61	27	0,61	100,00 %	0	0,00	0,00 %
6.	Tanah Sareal	25	0,85	6	0,14	24,00 %	19	0,71	76,00 %

Berdasarkan rincian Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa masing-masing wilayah di kota Bogor memiliki jumlah tanah wakaf dan luas tanah wakaf yang cukup berbeda. Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang memiliki tanah wakaf terbanyak yaitu sebanyak 185 bidang tanah dengan luas 15,72 Ha. Selanjutnya urutan kedua adalah Kecamatan Bogor Selatan yang memiliki tanah wakaf sebesar 124 dengan luas 6,76 Ha.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>[https://Siwak.Kemenag.Go.id/Data Tanah Wakaf](https://Siwak.Kemenag.Go.id>Data_Tanah_Wakaf)

Wakaf tanah memiliki fungsi multi dimensi dalam menunjang kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan masyarakat. Pada gambar dibawah ini penulis menyajikan klasifikasi peruntukan tanah wakaf untuk 3 (tiga) fungsi wakaf di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>



Namun, dalam praktiknya masih terdapat perselisihan mengenai perwakafan atau sengketa di masyarakat. Sengketa hukum wakaf terjadi saat dua pihak atau lebih tidak memenuhi kewajiban mereka, menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dan mengakibatkan tujuan wakaf tidak tercapai. Salah satu penyebab sengketa tanah wakaf adalah pembangunan rumah pribadi di atas tanah wakaf. Sengketa mengenai wakaf sering kali muncul sebagai dampak dari perubahan sosial, pergeseran nilai-nilai, dan perubahan dalam struktur masyarakat.

## B. METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menyelidiki fenomena hukum tertentu melalui analisis menggunakan metode, sistem, dan cara berpikir khusus. Metode penelitian dapat dipahami

---

<sup>12</sup>Ani Yumarni, *Et All, The Implementation Of Waqf as 'Urf in Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Volume 5, Issue (02 Juli 2021), Hlm 290.

sebagai suatu rangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran secara sistematis dan terstruktur.<sup>13</sup> Metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini mencakup berbagai pendekatan, di antaranya adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mengedepankan pendekatan sosiologis yang bersifat empiris. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji hukum sebagai salah satu aspek penting yang terintegrasi dalam masyarakat, dengan cara melihatnya tidak hanya sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai pola perilaku yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta tersier.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meraih hasil yang diinginkan. Sementara itu, alat mengacu pada objek yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian hukum empiris, pengumpulan data umumnya dilakukan melalui teknik wawancara.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa elemen penting:

- a. Pertama, penelitian hukum sosiologis memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara. Metode ini dilakukan

---

<sup>13</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumani, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2020. Hlm 40

dengan cara berdialog, di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara ini terutama ditujukan kepada lembaga atau instansi berwenang yang berkaitan dengan aset tanah wakaf di Masjid Nurussobah.

b. Kedua, data sekunder diperoleh melalui penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan. Dalam kategori ini, terdapat beberapa jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Contohnya termasuk karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, serta hasil penelitian yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier memiliki peranan penting dalam memberikan panduan serta penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa contohnya adalah kamus dan ensiklopedia hukum Islam.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak masa Rasulullah, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wakaf sudah ada. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa wakaf pertama yang terjadi pada masa Rasulullah adalah pewakafan Masjid Quba. Namun, mayoritas ulama meyakini bahwa

wakaf pertama sesungguhnya dilakukan oleh sahabat Nabi, Umar bin Khattab, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Umar mendekati kepada Rasulullah dan bertanya tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap tanah tersebut. Nabi SAW memberikan arahan untuk mewakafkan tanah itu dan menjelaskan berbagai manfaatnya.<sup>14</sup>

Secara mendasar, tujuan utama dari pelaksanaan wakaf adalah sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua kegiatan wakaf perlu memiliki niat yang murni, tidak merugikan komunitas, dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip Islam. Secara umum, sasaran wakaf bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Mengupayakan keridhaan Allah SWT dapat dilakukan dengan melaksanakan syariat Islam, termasuk mendirikan masjid, mushalla, serta lembaga pendidikan agama seperti madrasah dan pondok pesantren.
2. Memberikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat demi kemaslahatan umat manusia, misalnya melalui pendirian yayasan, sekolah, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya.

Perwakafan tanah, yang merupakan salah satu instrumen ekonomi dengan dimensi sosial, adalah hasil alami dari sistem kepemilikan dalam Islam. Al-Maududi menyatakan bahwa dalam Islam, kepemilikan harta tidak hanya sekadar hak individu, melainkan juga membawa tanggung jawab moral. Artinya, setiap harta yang dimiliki oleh individu atau

---

<sup>14</sup>Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 14

lembaga harus disadari secara ideologis bahwa ada bagian dari harta tersebut yang merupakan hak orang lain, yang ditujukan untuk mendukung kesejahteraan bersama.<sup>15</sup>

Saat ini, masjid menjadi elemen penting dalam institusi wakaf di Indonesia. Selain itu, masjid juga dipandang memiliki peranan yang kuat dalam masyarakat. Dalam kehidupan umat Islam, masjid memiliki peran yang sangat vital sebagai tempat untuk beribadah. Fungsinya yang utama adalah sebagai lokasi untuk melaksanakan shalat dan berbagai bentuk ibadah lainnya, baik secara individu maupun secara kolektif, sesuai dengan ajaran Islam.

Banyaknya masjid bersejarah yang didirikan di atas tanah wakaf mencerminkan kekuatan ajaran wakaf yang masih hidup dan berkembang di Nusantara. Fenomena ini menunjukkan bahwa wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang terus berlanjut. Meskipun pemegang wakaf telah meninggal dunia, pahala dari apa yang telah diwakafkan tetap akan mengalir kepada mereka yang telah mendermakan hartanya.<sup>16</sup>

Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh kekayaan. Manusia diberi tugas untuk mengelola suatu benda sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Tambahannya, wakaf juga memiliki nilai ibadah dan nilai sosial. Mewakafkan harta di jalan Allah dianggap memiliki nilai ibadah sebagai amal untuk mencari keridhoan Allah SWT. Salah satu contoh praktek perwakafan, yaitu di Mesjid Nurussobah yang

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013, Hlm. 9-10

<sup>16</sup>Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Tatanusa, Jakarta, 2003, Hlm. 8

beralamat di Kampung Indah Sari Harjasari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 011 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan. Penulis memilih mesjid tersebut Sebagai subjek penelitian karena berbagai alasan, yang terpenting adalah penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat.<sup>17</sup>

Tanah wakaf tersebut dihibahkan kepada bapak H. Bahrudin, dan di dirikannya Mesjid Nurussobah akan tetapi sebagian tanah wakaf tersebut dibangunnya rumah pribadi oleh Bapak Antajaya. Awal mula terjadinya sengketa di tahun 2002 sehingga beberapa masyarakat merasa terganggu dengan adanya rumah pribadi di atas tanah wakaf tersebut. Dengan seiringnya waktu Mesjid Nurussobah akan melakukan renovasi dan perluasan area masjid akan tetapi terhalang oleh rumah pribadi Bapak Antajaya.<sup>18</sup>

Oleh karena itu Bapak Sarip Hidayat selaku RT 001, Bapak Saepudin selaku RW 011, KH. Masturo selaku Tokoh Agama, Bapak Sarif Pudin selaku nazhir, Bapak Antajaya selaku pemilik rumah dan masyarakat melakukan musyawarah untuk mengambil alih tanah wakaf untuk kepentingan masjid. Maka dari itu terjadinya musyawarah yang disepakati bersama dengan cara masyarakat mengumpulkan dana untuk membayar bangunan rumah Bapak Antajaya seharga 30 juta (Tiga Pulus Juta Rupiah).<sup>19</sup>

Pada tahun 2021 penyelesaian sengketa dilaksanakan dirumah Bapak Antajaya Dengan Hadirnya Bapak Sarip Hidayat, Bapak

---

<sup>17</sup>Wawancara Dengan Bapak Sarifpudin Sebagai Pengelola Mesjid Nurussobah 09 Januari 2025 Pukul 13.30 Pukul 13.30

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

Saepudin, KH. Masturo, Bapak Sarif Pudir untuk membayar bangun rumah bapak antajaya dengan nomilan 30 juta hasil dari pengumpulan dana dari masyarakat. Dengan ini penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan adanya beberapa tokoh dan keterlibatan masyarakat tanpa merugikan pihak satu sama lain.<sup>20</sup>

Penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Wakaf. Proses ini dimulai dengan tahap perundingan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Jika perundingan tidak memberikan hasil yang diharapkan, langkah berikutnya adalah melanjutkan dengan mediasi, arbitrase, atau litigasi. Mediasi merupakan salah satu metode yang bisa digunakan, di mana sengketa dapat diajukan ke lembaga arbitrase syariah. Apabila lembaga arbitrase syariah juga gagal menyelesaikan masalah tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan perkara ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa wakaf menurut Hukum Islam yang diakui sebagai Hukum Nasional mencakup:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat
- b. Mediasi
- c. Arbitrase
- d. Pengadilan

Merujuk pada Sila ke-4, yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama yang ditekankan adalah signifikansi proses musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal

---

<sup>20</sup>*Ibid*

ini dilakukan melalui perwakilan-perwakilan dan lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanah rakyat. Jika kita telaah lebih lanjut, makna dan arti dari Sila ke-4 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Prinsip ini mencerminkan inti dari demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
2. Proses musyawarah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang seragam dan kolektif, dengan mengutamakan pendekatan yang bijaksana.
3. Dalam pelaksanaan keputusan, kejujuran menjadi landasan utama. Keputusan yang diambil secara bulat mencerminkan komitmen terhadap kejujuran bersama. Nilai identitas yang penting di sini adalah permusyawaratan.
4. Terdapat prinsip kerakyatan yang mencerminkan kasih sayang kepada rakyat, komitmen untuk memperjuangkan cita-cita mereka, serta semangat kolektivitas. Selain itu, asas musyawarah untuk mufakat menekankan pentingnya penghormatan terhadap aspirasi masyarakat. Asas ini juga mengapresiasi perbedaan pendapat dan menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai prioritas utama.

Secara mendasar, aset wakaf memiliki kapasitas yang sangat signifikan sebagai alat perlindungan sosial yang bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Luasnya wilayah negara kita,

---

<sup>21</sup>Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 No.2, April-June 2016, Hlm. 265.

bersamaan dengan mayoritas populasi yang beragama Islam, merupakan elemen-elemen penting yang mendukung gagasan ini. Selain itu, jumlah tanah wakaf yang telah disumbangkan oleh masyarakat menjadi bukti nyata tentang potensi besar yang dimiliki harta wakaf ini.<sup>22</sup>

Harta wakaf, yang merupakan aset umat, perlu dikelola dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dengan pengelolaan yang tepat, kita dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam harta wakaf serta menyalurkannya sesuai dengan niat awal dari wakaf tersebut. Selain memperhatikan berbagai jenis harta yang diwakafkan, penting juga untuk mempertimbangkan siapa yang akan mengelola, bagaimana cara pemanfaatannya, serta pemilihan nazhir oleh wakif. Semua ini merupakan aspek krusial dalam mengoptimalkan peran wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan wakaf sejatinya adalah sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan umum demi kemaslahatan umat. Selain itu, aset yang disumbangkan melalui wakaf dapat digunakan secara efisien dan menguntungkan, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memastikan keberagaman dalam menjalankan kepercayaan bagi masyarakatnya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia dimana salah satunya adalah Islam. Sebagai agama yang banyak dianut di Indonesia, Islam memiliki berbagai institusi yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti wakaf.

---

<sup>22</sup>Ani Yumarni, et.al, *Op.cit*, Hlm. 114-115

Wakaf adalah ketika seseorang menyumbangkan harta pribadi mereka untuk kepentingan umum, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Dengan demikian, aset yang paling ideal untuk diwakafkan adalah aset yang tidak akan habis pakai dan biasanya tidak dapat dipindahtangankan, seperti tanah, bangunan, dan jenis aset serupa.

Tujuan wakaf sama dengan tujuan sedekah, yaitu memperoleh pahala sebesar-besarnya. Sengketa wakaf muncul ketika dua pihak atau lebih gagal memenuhi kewajibannya atau merasa dirugikan. Metode untuk menyelesaikan sengketa wakaf tanpa harus melalui proses litigasi agama meliputi konsultasi, mediasi dan arbitrase. Salah satu contoh penyelesaian sengketa dengan non litigasi yang dilakukan nazhir, waqif, masyarakat dalam penyelesaian sengketa mesjid dengan musyawarah yang di pimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat tanpa merugikan pihak lain. Maka dari itu upaya penyelesaian sengketa selesai dengan cara musyawarah yang dimana masyarakat mengumpulkan dana untuk membayar uang bangun tersebut.

## **REFERENSI**

### **BUKU:**

Ani Yumarni, et.al, *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf*, Unida Press, Bogor, 2019

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Wali Pers 2016

Irawan Santoso, *Kembalinya Hukum Islam Matinya Positif Law*, PT. Cakrawala Media Sejahtera, Depok, 2019

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumani, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor, 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penertbit Kencana, Jakarta, 2009

Qodaria Barkah, et al, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020

Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2017

Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Tatanusa, Jakarta, 2003

Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013

**Jurnal dan Wawancara:**

Ani Yumarni, et.al, *The Implementation Of Waqf as 'Urf in Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Volume 5, Issue (02 Juli 2021)

Fahadil Amin al Hasan, "*Waqf Management in Indonesia Through Asset Based Community Development (ABCD) Approach*", International Journal of Social Science And Economic Research: IJSSER, Volume 02, Issue (08 Agust 2017)

Ilman Khairi, Martin Roestamy, *Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang*, Jakarta, Jurnal Hukum De'rechtstaat, Volume 3 No.2, September 2017,

Saepi Syawaludin, Martin Roestamy, Sudiman Sihotang, *Pengembangan Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Hukum De'rechtstaat, Volume 4 No.2, September 2018

Sudiman Sihotang, *Optimalisasi Hukum Perumahan Untuk Percepatan Pengadaan Rumah Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah (MBR)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret, 2016

Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 No.2,

April-June 2016

Wawancara Dengan Bapak Sarifpudin Sebagai Pengelola Mesjid  
Nurussobah 09 Januari 2025 Pukul 13.30

**Internet:**

[Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/3948/1/SAMS  
UDIN-FSH.Pdf](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/3948/1/SAMS<br/>UDIN-FSH.Pdf) Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2020

[Https://Siwak.Kemenag.Go.id](https://Siwak.Kemenag.Go.id) *Data Tanah Wakaf*